



**P U T U S A N**

**NOMOR: 31/PID/2011/PT.PALU**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **JUSMIN Alias EMING ;**  
Tempat Lahir : Belawa ;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/24 Agustus 1979 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan :  
Indonesia ;  
Tempat tinggal :  
Dusun Pilado Desa Tambun Kec.  
Baolan Kab. Tolitoli ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara maupun Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 7 Maret



2011 Nomor: 09/ Pid.B/20 11/PN. Tli. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa JUSMIN Alias EMING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan terhadap anak ;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberi perintah lain disebabkan sebelum habis masa percobaan 1 (satu) tahun terdakwa sudah melakukan perbuatan pidana ;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permintaan Banding No. 01/02 /Akta.Pid/20 11/PN. Tli. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Maret 2011 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding ter tanggal 14 Maret 2011 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2011 ;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing- masing tertanggal 23 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **JUSMIN ALS. EMMING** pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2010 bertempat didepan rumah lelaki **BA'DA** di Dusun Bonto Buaya Desa Bajugan Kec. Galang Kab. Tolitoli atau setidak- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu **SYARIFUDDIN** (umur 15 tahun).

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas awalnya



saksi korban **SYARIFUDDIN** sedang berjalan dengan saksi **HERMAN** di jalan raya depan rumah saksi **AYU WANDIRA**, kemudian pada saat itu berpapasan dengan saksi **AYU WANDIRA**, setelah berpapasan dengan saksi **AYU WANDIRA** tiba-tiba saksi korban **SYARIFUDDIN** bersin sehingga saksi **AYU WANDIRA** merasa tersinggung dan melaporkan hal tersebut kepada terdakwa **JUSMIN ALS.EMMING**. Dan setelah kejadian tersebut saksi Korban **SYAFIRUDDIN** langsung terus berjalan dengan saksi **HERMAN** menuju tempat pesta perkawinan depan rumah lelaki **BA'DA**, disaat saksi korban **SYARIFUDDIN** sementara berdiri didepan pesta tiba-tiba datang terdakwa **JUSMIN ALS.EMMING** tanpa berbicara langsung memukul saksi korban **SYARIFUDDIN** dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal yang mengenai pada kepala bagian belakang sehingga saksi korban **SYARIFUDDIN** terjatuh ketanah kemudian terdakwa kembali memukul saksi **SYARIFUDDIN** sampai 3 (tiga) kali pukulan yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban **SYARIFUDDIN**, mengakibatkan saksi korban **SYARIFUDDIN** merasakan pusing kepala dan lutut kaki kiri saksi korban **SYARIFUDDIN** mengeluarkan darah atau lecet ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **JUSMIN ALS.EMMING** tersebut saksi korban **SYARIFUDDIN** mengalami



luka pada bagian Lutut kaki kiri sesuai dengan Visum Et  
Repertum Nomor : 724/X/Ver/2010 tanggal 09 Oktober 2010  
yang dibuat dan ditandatangani oleh **Dr. OLIVYA SIANTURI**,  
dokter pada Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli. dengan  
hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Anggota Gerak Bawah : Luka lecet pada Lutut sebelah  
kiri.

Kesimpulan : Kerusakan tersebut diatas  
diakibatkan oleh persentuhan dengan Benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun  
2002 tentang Perlindungan Anak ;

Setelah membaca tuntutan Penuntut Umum  
tertanggal 23 Februari 2011 yang isinya adalah sebagai  
berikut :

Menyatakan Terdakwa **JUSMIN ALS. EMMING** bersalah  
melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap anak  
dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam **pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 tahun  
2002 tentang Perlindungan Anak**. Sebagaimana dalam  
surat dakwaan Tunggal Nomor Reg. PDM-  
27/EPL/TToli/11/2010, tanggal 18 Januari 2011.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUSMIN ALS. EMMING**  
berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan  
perintah agar Terdakwa dilakukan penahanan.



Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut  
dijatuhkan /diucapkan pada tanggal 7 Maret 2011 dengan  
dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, selanjutnya  
Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 11 Maret  
2011, sehingga dengan demikian permohonan banding  
tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara  
yang ditentukan oleh Undang- Undang oleh karena itu  
permohonan banding tersebut secara formil dapat  
diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi  
memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang  
bersangkutan baik Berita Acara Penyidik, Berita Acara  
Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi- saksi  
serta alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan  
Tingkat Pertama serta Memori Banding yang diajukan oleh  
Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding  
berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan  
Negeri Tolitoli tersebut sudah tepat dan benar menurut  
hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat  
disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan tingkat  
banding sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam  
memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan



tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 7 Maret 2011 Nomor : 09/Pid.B/2011/PN.Tli. tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut dikuatkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor: 09/Pid.B/2011/PN.Tli. tanggal 7 Maret 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi



Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **23 Mei 2011** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan **BASUKI D.S, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **H. HASBY J. TOLIB, SH., MH.** dan **AGUS HERJONO SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 11 April 2011 Nomor: 31/PID/2011/PT.Palu dan dibantu oleh **Andi Marliyanti, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA  
KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

**H. HASBY J. TOLIB, SH., MH.**

**BASUKI D.S, SH.**

Ttd

**AGUS HERJONO SH.**

Panitera

Pengganti

Ttd

**Andi Marliyanti,**

**SH**

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**M. BASIR, SH**  
**NIP.040035624**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)